

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBERBULLYING* DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH *NETIZEN* (STUDI KASUS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* DAN *INSTAGRAM*)

NAMA : RULLY HAMONANGAN ADZANA PUTRA

NIM : 1910611133



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM 2024



# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *CYBERBULLYING* DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH *NETIZEN* (STUDI KASUS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* DAN *INSTAGRAM*)

## **SKRIPSI**

# RULLY HAMONANGAN ADZANA PUTRA 1910611133

# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

2024

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia untuk dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Rully Hamonangan Adzana Putra

N.I.M : 1910611133

Tanggal : 1 Juli 2024

Tanda Tangan:

TEMPEL 8301X738950103

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Rully Hamonangan Adzana Putra

NIM

: 1910611133

Fakultas

: Hukum

Program Studi: S1 Hukum

Judul

: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Konteks

Tindak

Pidana Yang Dilakukan Oleh Netizen (Studi Kasus Tindak Pidana

Cyberbullying Di Media Sosial Facebook Dan Instagram.

- 1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum hukum\*) dengan judul tersebut di atas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (Nonexclusive Royalty Rights).
- 2. Menyatakan SETUJU/TIDAK SETUJU\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
- 3. Menyatakan BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA\*) mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 23 Juli 2024

Yang Menyatakan

Rully Hamonangan Adzana Putra



### PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

### **PENGESAHAN**

Skripsi yang diajukan oleh:

Nama

: Rully Hamonangan Adzana Putra

NPM

: 1910611133

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Judul

: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Konteks Tindak

Pidana Yang Dilakukan Oleh Netizen (Studi Kasus Tindak Pidana Cyberbullying Di

Media Sosial Facebook Dan Instagram)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes.

Ketua

Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H.

Aji Lukman Ibrahim, S.H., M.H.

Anggota 2

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Kaprodi

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 16 Juli 2024



# UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS HUKUM

## PROGRAM STUDI S-1 ILMU HUKUM

## LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

### JUDUL:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN CYBERBULLYING DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH NETIZEN (STUDI KASUS TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI MEDIA SOSIAL *FACEBOOK* DAN *INSTAGRAM*)

# RULLY HAMONANGAN ADZANA PUTRA 1910611133

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 1 Juli 2024

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Program Studi S1 Hukum

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Abdul Kholiq, S.H., M.H.

Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes

NIP. 199110132022031006

NIP. 199304282022031009

### **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi yang begitu pesat khususnya dalam bidang informasi dan komunikasi tidak hanya membawa dampak yang positif. Hal ini disebabkan karena teknologi sudah menjadi hal yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan masyarakat sehari-harinya. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga membuat manusia memanfaatkan teknologi secara negatif terutama di dalam menggunakan media sosial yang sering terjadi perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh netizen. Dalam prakteknya, Cyberbullying dapat terjadi di mana saja. Sebagai contoh, seringkali ditemukan berbagai ejekan, hinaan, hingga ucapan-ucapan yang menyerang harkat dan martabat seseorang di berbagai media sosial, game online, bahkan pesan dalam aplikasi pesan di telepon seluler. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif empiris yang diolah secara kualitatif dengan melakukan penelitian berdasarkan studi kepustakaan perundang-undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang berupa wawancara dan hasil observasi lapangan serta data sekunder dengan bahan hukum primer. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku cyberbullying dikarenakan tidak adanya aturan yang mengikat ketika bermain media sosial serta perkembangan tekonolgi dan modernisasi yang sangat pesat. Perlindungan hukum diberikan secara tepat kepada para korban dan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut diharapkan bagi masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga diri dari ancaman perilaku cyberbullying yang dilakukan oleh netizen di media sosial dan seluruh instrument penegak hukum untuk tetap menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang belaku.

Kata Kunci: Cyberbullying, Netizen, Perlindungan Hukum.

### **ABSTRACT**

The rapid development of technology, particularly in the fields of information and communication, has brought not only positive impacts but also negative ones. This is because technology has become an inseparable part of daily life. However, this progress has also led to the negative utilization of technology, especially in the form of cyberbullying conducted by netizens on social media. Cyberbullying can occur anywhere; for instance, various insults, slurs, and statements attacking a person's dignity are frequently found on social media platforms, online games, and even messaging applications on mobile phones. This study employs an empirical descriptive research method processed qualitatively through a legislative literature study. The approaches used are legislative and case approaches. The data types used include primary data obtained from interviews and field observations, as well as secondary data from primary legal materials. The conclusion drawn from this study indicates that the factors influencing cyberbullying behavior include the absence of binding rules when using social media and the rapid advancement of technology and modernization. Legal protection is appropriately provided to victims in accordance with applicable laws and regulations. Based on these findings, it is hoped that the public remains vigilant and protects themselves from the threat of cyberbullying behavior by netizens on social media. Additionally, all legal enforcement instruments are expected to uphold the law in accordance with existing regulations and legal provisions.

Key Words: Cyberbullying, Netizen, Legal Protection.

### KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT, karena telah memberikan penulis karunia serta rahmat untuk menyelesaikan tugas akhir penulis yang berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Cyberbullying Dalam Konteks Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Netizen (Studi Kasus Tindak Pidana Cyberbullying Di Media Sosial Facebook dan Instagram", penelitian ini telah penulis kerjakan sejak Desember 2023 hingga selesai pada Juli 2024, berbagai kesulitan penulis hadapi ketika menulis penelitian ini namun berkat karunia Allah SWT serta dukungan dari keluarga maupun teman-teman penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik mungkin.

Penulis ingin mengucapkan kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini secara langsung maupun tidak langsung, maka dari itu penulis memberikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

- 1. Bapak Dr. Suherman, S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- 2. Bapak Abdul Kholiq, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- 3. Ibu Citraresmi Widoretno P, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis untuk memahami berbagai hal-hal akademik sejak semester 1 hingga saat ini.
- 4. Bapak Dr. Handar Subhandi Bakhtiar, S.H., M.H., M.Tr. Adm.Kes. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan banyak saran, kritik kepada penulis serta telah sabar untuk membantu penulis agar dapat menyelesaikan penelitian ini.
- 5. Bapak Khoirur Rizal Lutfi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Magang yang telah membantu penulis untuk dapat lulus mata kuliah magang yang merupakan syarat kelulusan dengan baik.
- 6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan penulis ilmu baik ilmu akademik maupun ilmu mengenai kehidupan yang tentu sangat berharga bagi penulis di masa depan.
- 7. Keluarga penulis yakni Supriyadi selaku ayah, Fransisca Pisces Handayani Tambunan selaku ibu, Suci Ayu Murtiningsih Tambunan selaku tante yang telah memberikan dukungan serta dorongan untuk penulis menyelesaikan penelitian ini

8. Teman, sahabat, dan kawan-kawan penulis yakni Muhammad Haikal Luthfi, Biaggi Wardhana, Fairuz Agri Zayyan, Rizky Aditya Putra, Azka Sabila Adriandra, Ryan Hidayat, Muhammad Taufikurrahman, Ayang Novrianto, Aditya Andika, Muhammad Ardan Royanto, Muhammad Fadillah Ulhad, dan lain-lain yang terus menemani penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan serta memberikan beragam kenangan menyenangkan yang dapat dikenang sampai nanti.

9. Teman, sahabat, dan kawan-kawan penulis lainnya yakni Tsamarah Widya Ismail, Zakira Gustriana Nurshabrina, Zaina Khairunnisa, Ardhya Reza Soraya, Veronica Chandra Selena, Amrie Ummul Hidayati, Nadya Ariska Humaira, Nabila Els Nur Azizah, Maria Amelia, Try Mulyaningsih, dan lain-lain yang turut memberikan berbagai warna kehidupan perkuliahan penulis selama menjadi mahasiswa, berbagai hal telah dilakukan bersama yang tentu tidak akan pernah penulis lupakan.

10. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis berharap kedepannya semua hal yang penulis dapatkan selama menjadi mahasiswa akan bermanfaat dan dapat menjadi pengalaman yang berharga untuk diceritakan dimasa depan.

Jakarta, 1 Juli 2024

Rully Hamonagan Adzana Putra

## **DAFTAR ISI**

LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHANiii
BIODATA PENULIS
PERNYATAAN ORISINALITAS v
PERSETUJUAN PUBLIKASI vi
KATA PENGANTARvii
ABSTRAKix
ABSTRACTx
DAFTAR ISIxi
DAFTAR GAMBARxii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Rumusan Masalah4
C. Ruang Lingkup Penelitian4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Literature Review6
B. Tinjauan Teori8
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
B. Pendekatan Penelitian
C. Sumber Data
D. Subjek Penelitian
E. Teknik Pengumpulan Data19

F. Teknik Analisis Data	20
BAB IV PEMBAHASAN	22
A. Deskripsi Hasil Temuan	22
Cyberbullying di Masyarakat	22
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cyberbullying	26
C. Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying yang Dilakukan	
Oleh Netizen	39
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Unggahan akun pengguna Instagram awreceh.id	30
Gambar 2. Komentar pada kolom unggahan awreceh.id	31
Gambar 3. Adudu dari serial animasi BoboiBoy	31
Gambar 4. Unggahan akun pengguna Instagram dramaojol.id	32
Gambar 5. Kolom komentar dalam unggahan dari dramaojol.id (1)	33
Gambar 6. Kolom komentar dalam unggahan dari dramaojol.id (2)	33
Gambar 7. Kolom komentar dalam unggahan dari dramaojol.id (3)	34
Gambar 8. Kolom komentar unggahan pengguna media sosial Facebook	35